

KAIS


ISSN 0852-6060

Volume 29, Nomor 2, Juli 2018

KAJIAN ILMU SOSIAL

FISIP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan
Penyusunan Produk Hukum di Kota Depok

- **Muh. Kadarisman**

Implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat dalam Penanggulangan Pedagang Kaki
Lima (Pkl) "Studi Kasus: Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan"

- **Djoni Gunanto**

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI

- **Muhammad Khoirul Anwar**

Mahar Politik dalam Proses Rekrutmen Politik Eksekutif

- **Mohammad Nasih**

"Orang Indonesia Asli" antara Konsep dan Praktek Primordialisme
dengan Modernisasi Politik

- **Usni**

Ketaatan Terhadap Adat Leluhur dan Upaya Pemberdayaan
Masyarakat Miskin (Studi di Desa Cipinang dan Desa Rabak
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)

- **Retnowati WD Tuti, Mawar, Tria Patrianti**

Pelayanan Puskesmas Berbasis Digital

- **Nida Handayani**

Peran Majelis Pekayanan Sosial PP Muhammadiyah
dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

- **Maria Sri Iswari**

PERAN MAJELIS PEKAYANAN SOSIAL PP MUHAMMADIYAH DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Maria Sri Iswari

Situasi Anak Korban Kekerasan di Indonesia

I su kekerasan seksual pada anak memang menjadi sebuah masalah yang beberapa tahun terakhir ini meningkat baik jumlah maupun skalanya. Eksploitasi seksual anak pun merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak berupa penggunaan kekerasan dan anak dijadikan objek seksual dan objek komoditas secara terus menerus yang meliputi praktek-praktek pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan seks anak dan pariwisata seks anak. Lalu berdasarkan Opsional Protokol tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak telah juga didefinisikan tentang ketiga bentuk eksploitasi seksual anak tersebut.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari

waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Negara Indonesia, data korban kejahatan seksual terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban. Tahun 2015, ada 2.898 kasus di mana 59,30 % adalah kekerasan seksual. Dapat disimpulkan Kurang lebih 50%

dari kasus kekerasan anak tersebut adalah kasus kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual pada anak di Indonesia meliputi pelecehan seksual yang berupa sentuhan, dan yang tidak berupa sentuhan. Sedangkan penyebab kekerasan seksual pada anak itu sendiri antara lain adalah (1). Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton tv, bermain dll. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi diktator/*over protective*, namun maraknya kriminalitas di negara Indonesia membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. (2) Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu. (3). Kemiskinan keluarga (banyak anak). (4). Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. (5). Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*Unwanted Child*) atau anak lahir diluar nikah. (6). Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama (7). Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. (8). Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan seksual pada anak (9). Kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2016
 9. Pedoman Penanganan anak korban kekerasan seksual anak

Isu Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Keluarga Anak korban kekerasan seksual

- Keluarga korban biasanya tidak mau melapor kepada pihak kepolisian karena kejadian ini dianggap sebagai aib keluarga terutama jika pelakunya adalah dari keluarga sendiri atau keluarga terdekat seperti; ayah kandung, ayah tiri, kakek, atau anggota keluarga terdekat.
- Keluarga korban pada umumnya tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena takut dikenakan biaya

dan bolak-balik ke kantor polisi, sehingga membutuhkan biaya dan waktu.

- Keluarga korban tidak melaporkan ke kepolisian dikarenakan pelaku mempunyai kekuasaan di wilayahnya.
- Keluarga korban tidak melaporkan ke kepolisian karena orang tua korban mendapatkan ganti rugi berupa sejumlah uang / barang (kasus aceh dan Bali)
- Keluarga korban pada umumnya tidak tahu tentang tata cara proses pengaduan terhadap anak korban kekerasan seksual
- Keluarga dan orang tua anak korban kekerasan seksual karena hal tersebut dianggap aib, maka tidak mau diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan trauma healing untuk dipulihkan.

2. Layanan di kepolisian

- Polisi tidak merespon dengan cepat ketika terjadi kekerasan seksual pada anak.
- Tidak semua polisi mengetahui tentang proses penanganan anak korban kekerasan
- Polisi masih ada yang mengusulkan untuk mediasi agar kasus tidak diproses pada

pelaku orang dewasa, khususnya apabila pelaku masih ada hubungan keluarga/darah.

- Kurangnya sarana dan prasarna, sehingga terkadang pada saat penyerahan pelaku dan pemeriksaan korban ke POLRES masih dalam 1 kendaraan.

3. Layanan di rumah sakit

- Waktu visum erectum yang cukup lama (kurang lebih 9 jam) membuat anak semakin merasa tertekan
- Setiap tahapan visum erectum, anak korban kekerasan selalu ditanyakan dengan hal yang sama tentang kejadian kekerasan seksual yang dialaminya
- Tidak semua layanan untuk visum erectum dapat dimanfaatkan secara gratis, masih ada beberapa yang dipungut biaya.
- Keterbatasan tenaga medis spesialis, sehingga hanya dokter jaga yang menangani.

4. Petugas pendamping

- Tidak semua kasus anak korban kekerasan seksual didampingi, mengingat jumlah pendamping yang sangat sedikit di banding kasus yang muncul.
- Jangkauan wilayah yang jauh dan sulit di tempuh

- Tidak semua pendamping memahami tentang penanganan anak korban kekerasan seksual,
- Tidak proaktif dan profesionalnya pendamping

Proses hukum

- Kasus anak korban kekerasan seksual sangat sulit karena susahnya pembuktian.
- Pernyataan anak korban kekerasan seksual yang terkadang suka berubah-ubah dalam memberikan keterangan.

Peran Muhammadiyah dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Muhammadiyah berdiri tahun 1912 di Yogyakarta yang merupakan organisasi social kemasyarakatan. Muhammadiyah memiliki struktur dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Setiap tingkatan, Muhammadiyah memiliki majelis dan lembaga. Adapun majelis-majelis tersebut adalah majelis tarjih dan tadjid, majelis tabligh, Majelis pendidikan tinggi, Majelis Pembina kesehatan umum, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Lingkungan hidup, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Pelayanan Sosial (MPS), Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MH-

HAM), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK).

Adapun lembaga yang berada di Muhammadiyah adalah ; Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh (LAZIS), Lembaga Hubungan dan Kerjasama International, Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga.

Muhammadiyah memiliki amal usaha terutama bergerak di bidang Pendidikan serta layanan Kesehatan dan Sosial dalam wadah Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), yaitu:

- **Pendidikan**

1. TK/TPQ, jumlah TK/TPQ Muhammadiyah adalah sebanyak 4623.
2. SD/MI, jumlah data SD/MI Muhammadiyah adalah sebanyak 2604.
3. SMP/MTs, jumlah SMP/MTs Muhammadiyah adalah sebanyak 1772.
4. SMA/SMK/MA, jumlah SMA/MA/SMK Muhammadiyah adalah sebanyak 1143.
5. Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah sebanyak 172.

- **Kesehatan:**

1. Rumah Sakit, jumlah Rumah Sakit Umum dan Bersalin Muhammadiyah/ Aisyiyah yang terdata sejumlah 72
2. Balai Kesehatan Ibu dan Anak sejumlah 45
3. Balai Kesehatan Masyarakat sejumlah 134
4. Balai Pengobatan sejumlah 123
5. Apotek

- **Sosial**

1. Panti Asuhan Yatim sejumlah
2. Panti Jompo
3. Balai Kesehatan Sosial
4. Panti Wreda/ Manula
5. Panti Cacat Netra
6. Santunan (Keluarga, Wreda/ Manula, Kematian)
7. BPKM (Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah)
8. Rehabilitasi Cacat
9. Sekolah Luar Biasa
10. Pondok Pesantren

Majelis Pelayanan Sosial merupakan majelis yang mengurus permasalahan social masyarakat seperti: pengasuhan anak, anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan lanjut usia, disabilitas. Pelayanan yang diberikan Muhammadiyah bersifat langsung di dalam keluarga, intervensi komunitas dan pelayanan melalui institusi

(sampai saat ini Muhammadiyah masih punya 372 panti asuhan).

Muhammadiyah memberikan pelayanan pada anak korban kekerasan seksual dan keluarga melalui Rumah Sakit Muhammadiyah, pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya jurusan Kesejahteraan Sosial, Psikologi dan Kedokteran. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah :

1. Preventif

- **Memberi Pelajaran tentang seks pada anak**

Pendidikan seks pada anak sesuai dengan usianya, menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku seksual. Anak akan memiliki pengetahuan tentang seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material seseorang. Memberikan pelajaran tentang seks pada anak dilakukan di Sekolah-sekolah baik di tingkat RA, TK, SDI, SMPI dan SMA yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah.

- **Penguatan Tanggung Jawab orang tua**

Pelatihan parenting menjadi pintu masuk pada orang tua dan keluarga agar memiliki pengetahuan dan keterampilan

dalam melindungi dan mendeteksi dini ancaman kekerasan seksual pada anak. Orang tua harus mengetahui tentang karakteristik, ciri-ciri, perubahan perilaku dan pelaku kekerasan seksual pada anak. Menurut penelitian bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat dan dikenal anak atau keluarga.

- **Advokasi Sosial dan Pendampingan**

Muhammadiyah memiliki kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mendorong kebijakan dan peraturan yang berpihak pada anak. Upaya advokasi yang dilakukan oleh Majelis Pelayanan Sosial yaitu dengan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri antara lain Undang-undang No. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.

Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan Anak, dan lainnya. Selain itu juga adanya advokasi dari *Majelis hukum dan HAM, Advokat LBH, Pararegal/ pendamping lintas majelis, rohaniawan atau psikolog*

1. Pelayanan anak korban Kekerasan Seksual

- **Medis dan Menghilangkan Trauma**

Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia memberikan pelayanan medis dan konsultasi pada anak korban kekerasan seksual dan keluarga seperti pemeriksaan visum erektrum, konseling dan terapi. Muhammadiyah juga memberikan pendampingan dan melakukan proses rujukan bagi anak korban kekerasan seksual.

- **Memberikan rasa aman pada anak**

Muhammadiyah kerjasama dengan pemerintah, pekerja sosial di beberapa tempat memberikan pelayanan dan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual dalam bentuk terapi individu dan kelompok serta psiko-sosial. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat

membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi.

Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut *berulang-ulang* agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak. Dalam hal ini Majelis pelayanan sosial menyediakan rumah aman untuk anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan layanan panti asuhan anak sebagai shelter.

- **Bantuan Hukum**

Korban yang berasal dari keluarga miskin membutuhkan bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan seperti aparat penegak hukum tidak pakai seragam, kondisi korban harus jadi pertimbangan, melindungi korban dari ancaman pelaku.

- **Dukungan Sosial**

Dukungan sosial berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan

informasi sangat dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual. Dukungan Emosional yang dilakukan adalah memberikan empati dan perhatian terhadap anak korban kekerasan seksual, agar anak merasa nyaman, aman dan dicintai terutama pada saat-saat penuh tekanan.